

MINUMAN BERALKOHOL - LARANGAN

2014

PERDA KOT.SMI. NO. 1, LD NO. 1. LL. SETDA KOT. SMI. : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban serta memelihara moralitas masyarakat Kota Sukabumi, dipandang perlu adanya larangan minuman beralkohol;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2004, PERDA KOT.SMI. No. 3 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Larangan Minuman Beralkohol, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2014;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penertiban Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C – 4) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;